

## ANALISIS SUMBER HUKUM FORMIL DAN MATERIL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ADAT JINAYAT DI ACEH

Yashinta Nurul Imani<sup>1</sup>, Siti Nur Amaliah<sup>2</sup>, Rizki Rivandi Abdul<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi  
Tarina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jakarta 2023

Email Korespondensi: [2210611331@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611331@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611373@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611373@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Aceh sebagai Provinsi yang memiliki otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahan, turut membawa pengaruh terhadap proses penegakan hukum yang didasarkan pada pelaksanaan hukum Syariat (Hukum Islam). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari substansi hukumnya yang diatur dalam Qanun Aceh "Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat", diatur secara tegas mengenai 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, dalam Qanun Aceh "Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa pelaku jarimah khalwat dikenakan uqubat cambuk, dari struktur hukumnya yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ketentuan hukum positif Indonesia". Hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari bentuk integrasi terhadap keistimewaan Aceh yang didasarkan pada "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh". Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa al-jinayah adalah "perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda", Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sumber hukum formil dan materil dalam pembentukan hukum adat aceh "jinayat". Metode yang digunakan adalah analisis wacana yang merupakan studi dokumen dan menggunakan pendekatan historis.

**Kata Kunci:** Hukum, Jinayat, Aceh

### ABSTRACT

*Aceh as a province that has special autonomy in organizing government, also has an influence on the law enforcement process based on the implementation of Shari'a (Islamic Law). This influence can be seen from its legal substance regulated in Qanun Aceh "Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs", expressly regulated regarding 18 types of disputes or disputes that can be resolved through customary institutions, in Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law requires that the perpetrators of jarimah khalwat be subjected to whipping uqubat, from its legal structure which has its own characteristics that are different from the provisions of Indonesia's positive law. This is done inseparable from the form of integration of Aceh's privileges which is based on the Law of the Republic of Indonesia "Number 44 of 1999 concerning the Implementation of Provincial Privileges of the Aceh Special Region". In the Encyclopaedia of Islam it is stated that al-jinayah is "an act that is prohibited because it can cause damage to religion, soul, reason or property", This*

*article aims to analyze the sources of formal and material law in the formation of customary law "jinayat". The method used is discourse analysis which is a document study and uses a historical approach.*

**Keywords:** Law, Jinayat, Aceh

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum (*rechstaat*), maka dari itu Indonesia adalah negara yang tunduk pada hukum dan berada di bawah hukum. Di dalamnya, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat kelengkapannya termasuk pemerintah harus bersumber dan berakar dalam hukum. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum selain persamaan (equality) terdapat juga pembatasan (restriction). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan.

Salah satu provinsi yang merupakan bagian dari wilayah Kedaulatan Indonesia yang memiliki hak otonomi khusus yaitu Aceh atau yang biasa disebut dengan Daerah Istimewa Aceh menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. dengan adanya aturan tersebut menjadi dasar bahwa Syariat Islam dapat diterapkan di setiap aspek kehidupan masyarakat. inilah yang menjadi ciri khas Aceh dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia. .

Indonesia sebagai Negara hukum mengenal 3 (tiga) sumber hukum yaitu sumber hukum yang berasal dari barat, hukum Islam dan Hukum adat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia ternyata tidak saja yang berlaku secara yuridis formal, yakni menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, namun juga yang berlaku secara normatif seperti hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang tetap hidup di masyarakat Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang ada. Syariat Islam telah menjadi suatu sejarah yang panjang. Semenjak zaman kerajaan-kerajaan bahkan sampai pada masa kemerdekaan penegakan Syariat Islam terus diperjuangkan khususnya di Provinsi Aceh. Syariat Islam di Aceh berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. Perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Sampai akhirnya hukum Islam di Aceh dapat menjadi sumber hukum yang utama dan diangkat menjadi peraturan perundang-undangan dengan segala hal istimewa yang dimiliki Aceh.

## TUJUAN PENELITIAN

menganalisis sumber hukum formil dan materil dalam pembentukan hukum adat aceh "jinayat" dan mengetahui apa itu hukum jinayat di Aceh.

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan suatu mekanisme ilmiah untuk mendapatkan hasil yang valid, hal ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu ilmu pengetahuan tertentu sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga penelitian ini menggunakan metode penelitian

deskriptif (*descriptive research*). Dengan metode ini, penegakan Qanun Jinayat Aceh digambarkan sebagai sebuah situasi atau kejadian berdasarkan proses akumulasi dari jenis data terkait. Data yang berhubungan dengan Jinayat Aceh dihimpun secara sistematis dengan senantiasa mempertimbangkan aktualitas dan akurasi. Implementasi dari pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh.

Untuk menjawab seluruh permasalahan yang akan diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber pada doktrin dan pendapat ahli, buku ilmiah hukum, dan jurnal ilmiah hukum. Teknik analisis penelitian hukum normatif sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana dengan metode tersebut penelitian lebih dalam berfokus kepada penelitian terhadap putusan, ahli hukum, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Terakhir, dalam menarik suatu kesimpulan yang bersumber pada pembahasan menggunakan paragraf deduktif, dimana hal ini dimaksudkan agar dalam menyampaikan hasil pada kesimpulan paragraf utama terletak di awal dan menjadi daya tarik sekaligus selanjutnya dijabarkan dalam kalimat serta paragraf selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian hukum secara umum yaitu keseluruhan kumpulan peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan atau diterapkan pelaksanaannya dengan suatu hukuman atau sanksi. Peraturan atau kaedah tersebut bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan dan ketertiban di Indonesia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan diperlukannya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena untuk penegakan hukum dibutuhkan sebuah organisasi yang cukup kompleks.

Sumber hukum yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum menurut pendapat ahli hukum sering disebut juga sebagai doktrin. Persamaan hukum yang telah terulang dalam suatu bentuk yang menyebabkan berlaku dan ditaati orang. Bentuk ini bermacam-macam seperti undang-undang, kebiasaan, adat, traktat, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum yang terkenal (doktrin). Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, karena bentuknya itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum yang baru merupakan persamaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, oleh karena itu belum mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat. Sumber hukum materil ialah tempat dimana hukum itu di ambil. Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum misalnya hubungan sosial politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, serta keadaan geografis.

Hukum materil tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat dengan dilakukannya penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penerapan atau penegakan hukum materil tersebut dibutuhkan suatu hukum formil atau hukum acaranya. Hukum formil atau hukum acara adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana menjalankan atau menegakkan peraturan dalam hukum materil. Hukum materil adalah sebuah peraturan dan hukum formil adalah tata cara beracara atau menegakkan peraturan tersebut. Sumber hukum formil dan materil ini jugalah yang menjadi dasar dari hadirnya aturan adat jinayat

dalam peraturan perundang-undangan di Aceh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Serambi Mekah yang memeluk agama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa. Hal ini merupakan asal-muasal sumber hukum formil dikarenakan adat, tata cara dan kebiasaan masyarakat. Al-Quran pula yang menjadi sumber hukum materiil utama dalam penentuan hukum jinayat di Aceh. Dikarenakan hampir seluruh masyarakat Aceh meyakini dan Al-Quran sudah tertulis dengan jelas dan pasti tentang larangan-larangan jinayat beserta sanksinya.

Hukum adat merupakan istilah ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan, beberapa ahli mendefinisikan hukum adat sebagai berikut, prof. Van Vollen Hoven, yang pertama kali menyebutkan definisi hukum adat sebagai "Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)" Abdulrahman, SH

Hukum Jinayat merupakan sejumlah aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di Aceh yang apabila seseorang atau sekelompok orang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi baginya. Pasal 1 angka 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menentukan bahwa Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Merujuk kepada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ada dua hal pokok yang diatur dalam hukum jinayat yaitu pertama tentang jarimah atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dan yang kedua adalah 'uqubat atau hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun.

Hukum jinayat yang berlaku di Aceh merupakan salah satu konsekuensi logis dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh, karena persoalan jinayat menjadi bagian dari hukum Islam. Jinayat dikategorikan sebagai bentuk kriminal yang dalam hukum Islam akan dikenakan dengan sanksi bagi orang-orang yang melanggarnya. Selain materi hukum jinayat juga diatur tentang bagaimana proses yang digunakan untuk melaksanakan hukum materiil tersebut dengan diatur juga hukum formilnya atau hukum acaranya sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hukum Acara Jinayat dapat disebut juga dengan hukum proses karena digunakan oleh penegak hukum untuk memproses seseorang yang diduga melakukan jarimah sebagaimana yang diatur dalam hukum materiil yakni hukum jinayat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim di Mahkamah Syar'iyah. Sejak dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai kepada eksekusi berupa penjatuhan hukuman baik hukuman cambuk, hukuman penjara maupun hukum denda Nangroe Aceh Darussalam memiliki keistimewaannya terkait dengan hal ini. Sejak 19 Desember 2000 pemerintah secara definitif memberlakukan kebijakan syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari NKRI, di mana gejolak dan kekerasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah mencapai pada puncaknya. Artinya, syariat Islam di Aceh bukan sebuah proses yang *genuine* dan alamiah, tetapi lebih merupakan langkah preventif dan strategi politik teritorial pemerintah agar Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Jadi poinnya bahwa penerapan Syariat Islam di Provinsi NAD tidak serta merta menjadikannya sebagai "wilayah teokrasi" di Indonesia. Kebijakan ini tak lain merupakan *political expediency*, langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dari pangkuan Republik Indonesia. Dengan penerapan Syariat ini akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Kasus pemberlakuan syariat Islam di Aceh di masa kontemporer ini mencerminkan komplikasi-komplikasi di antara berbagai kerangka yang

sangat rumit di dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Karena itu, perlu pengkajian dan perumusan ulang mengenai penerapan syariat Islam, khususnya juga dalam konteks budaya sosiopolitik Indonesia. Hal ini penting, karena banyak perdebatan di antara ulama yang memunculkan ketidakpastian, sehingga potensi penerapan dan penetapannya tidak pas. Kerumitan lain terletak pada kenyataan adanya konflik antara hukum syariat dan hukum nasional dalam beberapa segi tertentu. Hal ini karena hukum positif nasional Indonesia banyak bersumber dari hukum Belanda, yang sampai saat ini masih banyak yang belum disesuaikan dan diubah. Akibatnya, terdapat ketentuan hukum yang tidak kompatibel dengan syariat Islam. Kenyataan ini perlu dipecahkan sehingga hukum syariat yang akan diterapkan dapat berfungsi dengan efektif. Kerumitan yang paling krusial adalah terletak pada hukum syariat sendiri. Jika ada keinginan kuat dari beberapa kalangan masyarakat seperti di Aceh untuk menerapkan hukum Islam sebagai pengganti hukum nasional yang bersumber dari Barat, tetapi tidak disertai dengan prakondisi, yakni bagaimana membuat syariat lebih fleksibel, maka usaha itu akan sia-sia, sebagaimana pernah terjadi di Ambon dan di Aceh. Oleh karena itu, meminjam Munawir Sjadzali (Menteri Agama RI ke-13), penerapan hukum Islam dalam negara Indonesia memerlukan rekonstruksi syariat. Tanpa itu, maka seruan untuk penerapan hukum Islam hanyalah respon kultural defensif belaka terhadap perubahan struktural yang terus terjadi di kalangan masyarakat.

## KESIMPULAN

Sumber hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Masyarakat Aceh memiliki penduduk beragama Islam yang paling banyak di Indonesia, sehingga hal ini menjadi salah satu sumber hukum formil di Aceh. Dikarenakan umat muslim yang cukup banyak, tentunya beriman dan mematuhi ajaran-ajaran Al-Quran, maka ditetapkannya hukum jinayat yang bersumber dari kitab suci Al-Quran, Al-Quran menjadi sumber hukum materiil di Aceh. Hukum materiil dan hukum formil dalam konteks penegakan syariat Islam di Aceh memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Hukum formil tidak dapat diberlakukan secara maksimal tanpa adanya hukum materiil. Begitu pula dengan hukum materiil tidak akan berfungsi secara baik tanpa adanya hukum formil. Jadi, keduanya bagaikan dua sisi mata uang logam yang tak dapat dipisahkan. Hukum materiil dan hukum formil itulah yang akan menjadi *standart of conduct* (pedoman) bagi penegak hukum dalam rangka penegakan syariat Islam. Hukum materiil digunakan sebagai dasar untuk menentukan seseorang melanggar jarimah (tindak pidana) yang diatur dalam qanun, sedangkan hukum formil menentukan bagaimana memproses seseorang yang diduga melakukan jarimah sebagaimana yang diatur. Jadi, keduanya berjalan berbarengan dalam konteks penegakan hukum jinayat di Aceh.

## REFERENSI

- Rukmana Amanwinata, "Sistem Pemerintahan Indonesia", Dialektika, Vol. 2, No. 2-2001
- Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945", Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, (Bandung: 1996)
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya, dalam Cik Hasan Bisri, Bunga Rampai Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Ulil Albab Press, 1997)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penamedia Group, Depok, 2016

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri 2021
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh